

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
TENGAH TAHUN 2024

ABSRAK

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 pada tanggal 28 Februari 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 141/PL.01.8-BA/1904/2/2024 tentang hasil pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Tengah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Tengah Nomor 214 Tahun 2024 Diatur Tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini
 berlaku sejak tanggal 17 Maret 2024.
 - Lampiran 21 halaman,